

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) telah menjadi agenda global yang penting dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan sosial (Hapsoro & Bangun, 2020). Konsep ini ditekankan oleh PBB melalui 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang mencakup berbagai aspek, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, perlindungan lingkungan, serta kerja sama antar sektor. Pada pelaksanaannya, pembangunan berkelanjutan tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah semata. Melainkan, membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Ini termasuk peran strategis dari sektor swasta, masyarakat sipil, lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal. Khususnya, sektor swasta diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap tujuan sosial dan lingkungan melalui berbagai bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Pembangunan yang berkelanjutan menuntut partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta.

Salah satu bentuk kontribusi sektor swasta terhadap pembangunan berkelanjutan adalah melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*, yang

diatur secara hukum dalam dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74 ayat 1 yang menjelaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas menegaskan secara jelas mengenai kewajiban dari Perseoran Terbatas untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* di daerah Perseoran Terbatas tersebut berada. Melalui program CSR, badan usaha diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan. Tetapi, juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi industrial yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Perkembangan ini ditandai dengan semakin banyaknya aktivitas industri dan berdirinya berbagai macam pabrik di sejumlah wilayah strategis Kabupaten Purbalingga. Seiring dengan peningkatan aktivitas industri, pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* oleh badan usaha menjadi salah satu instrumen strategis yang sangat penting untuk mendukung program-program pembangunan daerah yang berkelanjutan. *Corporate Social Responsibility (CSR)* bukan hanya merupakan bentuk kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga wujud nyata kontribusi perusahaan dalam menjawab kebutuhan sosial masyarakat serta pelestarian lingkungan hidup di sekitar area operasional mereka. Hal ini didasarkan oleh banyaknya pabrik-pabrik yang tersebar di wilayah

Kabupaten Purbalingga. Menurut data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) nilai investasi Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2024 menunjukkan tren yang positif. Tahun 2021, nilai investasi Kabupaten Purbalingga mencapai 1,462 triliun, tahun 2022 sebesar 1,499 triliun, tahun 2023 naik menjadi 1,535 triliun, dan tahun 2024 nilai investasi yang di dapat Kabupaten Purbalingga adalah sebesar 1,6 triliun.

Gambar 1. 1 Nilai Investasi Masuk Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2024



Sumber: DPMPTSP Kabupaten Purbalingga (2024)

Nilai investasi di Kabupaten Purbalingga tersebut, didominasi oleh sektor industri pengolahan dan dengan jenis investasi berupa Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sebagaimana yang terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1 Daftar Perusahaan PMA di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No.	Nama Perusahaan	Jenis Perusahaan
1.	PT Boyang Industrial	Rambut Palsu
2.	PT Buyoung Profesional Indonesia	Perdagangan Sapu Glagah
3.	PT Du Dream	Jasa Konsultas
4.	PT Eye Rich	Coconut at
5.	PT Hanmi Hair International	Wig, Manequin, Hairpieces, Rambut
6.	PT Hasta Pustaka Sentosa	Wig dan Hairpieces
7.	PT Hyup Sung Indonesia	Bulu Mata Palsu
8.	PT Indokores Sahabat	Wig Aksesoris/ Perhiasan
9.	PT Inkobuma Beauty Indonesia	Bulu Mata Palsu
10.	PT Interwork Indonesia	Bulu Mata, Kosmetik Ekspor
11.	PT Intercostech	Bulu Mata Palsu, Kosmetik Ekspor
12.	PT John Toys Indonesia	Mainan Anak (Boneka)
13.	PT Kesan Baru Sejahtera	Manequin dan Wig
14.	PT Midas Indonesia	Bulu Mata Palsu
15.	PT Milan Indonesia	Wig, Aksesoris Toupece
16.	PT Nina Venus Indonesia	Bulu Mata Palsu
17.	PT Royal Korindah	Bulu Mata Palsu
18.	PT Sophian Indonesia	Wig, Hairpieces, Toupec
19.	PT Suber Graha Sejahtera	Industri Pengolahan Kayu Veneer

20.	PT Sung Chang Indonesia	Wig, Hairpieces
21.	PT Sung Shim International	Bulu Mata, Kuku Palsu
22.	PT Universal Fishing Gear Solution	Alat Olahraga dan Alat Pancing
23.	PT Victoria Beauty Industrial	Rambut Palsu
24.	PT Wonjin Indonesia	Rambut Palsu
25.	PT Yejin Beauty Ornament	Bulu Mata Palsu
26.	PT Yuro Mustika	Wig dan Manequin
27.	PT SSE Fashions Indonesia	Wig
28.	PT Cosmoporof Indokarya	Bulu Mata Palsu

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Purbalingga (2024)

Tabel 1. 2 Daftar Perusahaan PMDN di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No.	Nama Perusahaan	Jenis Produksi
1.	PT Central Sarana Pancing	Industri Alat Pancing
2.	PT Serasi Gaya Busana	Perdagangan Barang dan Industri Tekstil
3.	PT Sambas Beton Wijaya	Batching Plant (Industri Beton)
4.	PT Herba Emas Wahidatama	Industri Obat Tradisional
5.	PT HM Sampoerna, Tbk Cab. Purbalingga	Industri Rokok

6.	PT Mitra Karya Tri Utama	Jasa Pelintingan Rokok (Mitra HM Sampoerna)
7.	PT Bima Nugraha	Industri Kayu Veneer
8.	PT Bangkit Makmur Abadi	Industri Kayu Veneer
9.	PT Tirta Purbalingga Adijaya	Industri Air Minum dalam Kemasan
10.	PT Sinar Cendana Abadi	Industri Bulu Mata Palsu
11.	PT Scent Indonesia	Industri Minyak Atsiri
12.	PT Bintang Mas Triyasa	Industri Bulu Mata Palsu
13.	PT Mahkota Tri Angjaya	Industri Bulu Mata Palsu
14.	PT Sinhan Creatindo	Industri Bulu Mata Palsu
15.	PT Sunstarindo Wirahusada	Industri Bulu Mata Palsu
16.	PT Rosa Sejahtera Eyelash	Industri Bulu Mata Palsu
17.	PT Tiga Putra Abadi Perkasa	Industri Bulu Mata Palsu
18.	PT Mahkota Estetika Abadi	Industri Bulu Mata Palsu
19.	PT Braling Wisnu Satria	Industri Bulu Mata Palsu
20.	PT Cahya Inggil Albasindo	Industri Kayu Olahan (Bare Core)
21.	PT Dian Surya Makmur	Industri Batako
22.	PT Bintang Catur Adiyasa	Industri Bulu Mata Palsu
23.	CV Kembar Intan Perkasa	Industri Bulu Mata Palsu
24.	CV Rema KDR	Industri Bulu Mata Palsu
25.	CV Suryani	Industri Rambut Palsu
26.	CV Phoenix Agung Prima	Industri Pengolahan Kayu Bare Core

27.	CV Cahaya Adi Prana Distribusindo	Industri Kosmetik
28.	CV Purbayasa	Industri Pengolahan Kayu
29.	CV Majapura	Industri Pengolahan Kayu
30.	CV SN Jaya Prima	Industri Pengolahan Kayu
31.	CV Jaya Abadi Cemerlang	Industri Mie
32.	CV Makmur Abadi Sejahtera	Industri Bulu Mata Palsu
33.	CV Sinar Mentari	Industri Kecil Bulu Mata Palsu
34.	CV Best Lady	Industri Bulu Mata Palsu
35.	CV Tirta Agung Wijaya	Industri Air Minum dan Kemasan
36.	CV Mascot	Industri Minyak Kelapa
37.	CV Mandiri Agro Sejahtera	Industri Pupuk
38.	CV Putra Restu Bumi Sakti	Industri Bulu Mata Palsu
39.	PT Karya Bhakti Manunggal	Industri Pengolahan Kayu
40.	Pabrik Minyak Dua Naga	Industri Minyak Kelapa
41.	PT Sinergi Braling Propertindo	Aktivitas Perhotelan

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Purbalingga (2024)

Berdasarkan data dari Disnaker dan Dinas DPMPTSP Kabupaten Purbalingga, terdapat 413 perusahaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga. Perusahaan-perusahaan ini terbagi ke dalam kategori industri besar, industri sedang, dan industri kecil. Diperkirakan terdapat sekitar 53 perusahaan yang tergolong dalam industri besar dan sedang dengan mayoritas bergerak di sektor pengolahan, khususnya produksi rambut palsu. Sementara itu,

sisanya beroperasi di berbagai sektor lain, seperti jasa, konveksi, dan bidang usaha lainnya. Pesatnya perkembangan industri di Kabupaten Purbalingga memberikan dampak dalam berbagai aspek, termasuk sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Sebagai entitas bisnis yang beroperasi di tengah masyarakat, setiap perusahaan di Kabupaten Purbalingga seharusnya mampu menunjukkan komitmennya terhadap lingkungan sekitar melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Selaras dengan hal tersebut, Safwat (2015:90-91) berpendapat bahwa sebagai entitas bisnis yang melakukan kegiatan produksinya ditengah masyarakat, sudah seharusnya perusahaan mampu untuk membangun serta menjalin hubungan baik dan menguntungkan dengan berbagai pihak, khususnya masyarakat, organisasi maupun pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha pasal 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa (1) Setiap Badan Usaha mempunyai TJSL Badan Usaha. (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di Wilayah Daerah, meliputi Badan Usaha milik swasta, milik, milik negara, dan/ atau milik Pemerintah Daerah. Perusahaan dapat mewujudkan komitmennya terhadap masyarakat dengan berpartisipasi aktif dalam berbagai program pembangunan dan pemberdayaan di berbagai sektor, baik dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, maupun lingkungan.

Sebagai kegiatan yang memiliki nilai strategis, pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha perlu menjadi perhatian bersama, baik dari pihak

perusahaan, pemerintah, maupun masyarakat. Tujuan utama dari kolaborasi ini adalah memastikan bahwa pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat dijalankan secara optimal. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan CSR adalah dengan memberikan landasan hukum yang jelas. Di Kabupaten Purbalingga, sebenarnya hal ini sudah diwujudkan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 28 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, namun belum terimplementasikan dengan baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pambajeng Luluh Dyah Pangestu pada tahun 2022 dengan judul “Kegagalan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ditinjau dari Indikator Pengukuran Kinerja Implementasi Kebijakan Publik”, bahwa salah satu permasalahannya adalah belum terdapat Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 28 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengambil langkah penting dalam mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah dengan memperbarui kerangka hukum melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Pembaruan regulasi ini bertujuan untuk memperkuat landasan hukum pelaksanaan program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta untuk memastikan bahwa kontribusi badan usaha terhadap pembangunan daerah menjadi lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Sebagai

tindak lanjut dari peraturan daerah tersebut, pada tahun 2024 disahkan pula Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2023. Peraturan Bupati ini berfungsi sebagai pedoman teknis dalam mengoperasionalkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Perda, termasuk di dalamnya mekanisme koordinasi antar pihak, perencanaan program CSR, monitoring, evaluasi, hingga pelaporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha. Meskipun regulasi telah disusun secara sistematis dan progresif, kenyataannya implementasi dari kedua peraturan tersebut hingga kini belum berjalan secara optimal. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam aspek koordinasi antar instansi terkait, penyusunan perencanaan yang terintegrasi dengan kebutuhan nyata masyarakat, serta dalam eksekusi atau pelaksanaan program di lapangan.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di Kabupaten Purbalingga masih belum mencapai tingkat optimal yang diharapkan. Salah satu permasalahan utamanya adalah belum adanya struktur organisasi atau kepengurusan yang jelas dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pambajeng Dyah Pangestu Tahun 2022, bahwa masih belum adanya forum CSR yang menaungi dan mengatur jalannya pelaksanaan CSR membuat pelaksanaan program dilaksanakan dan diatur oleh tiap-tiap perusahaan. Pemerintah Kabupaten Purbalingga dinilai lamban dalam membentuk organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan CSR, sehingga saat ini implementasi program tersebut masih belum terintegrasi secara optimal. Padahal, pembentukan

Forum CSR ini telah diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga pasal 19 yang menjelaskan bahwa untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan TJSL Badan Usaha dibentuk forum, serta semua badan usaha di daerah menjadi anggota forum. Akibat dari kurangnya koordinasi ini, pelaksanaan CSR di Kabupaten Purbalingga sering kali dianggap tidak tepat sasaran dan belum berjalan secara maksimal. Masih kurangnya koordinasi dan pendataan yang jelas juga mengenai penyaluran dana CSR oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Purbalingga.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Badan Usaha pasal 21 menjelaskan bahwa forum CSR dibentuk dengan beberapa tugas, yaitu membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, menyediakan data dan informasi kepada Badan Usaha dan pemangku kepentingan mengenai jenis dan permasalahan di daerah sesuai dengan bidang, mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat, memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Melalui tugas-tugas tersebut, forum CSR bukan hanya menjadi wadah koordinasi saja. Tetapi, juga sebagai penghubung strategis yang menjembatani kepentingan antara sektor pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Forum CSR memungkinkan terjadinya dialog terbuka dan kolaborasi yang konstruktif antara aktor-aktor yang sebelumnya bekerja secara terpisah. Forum ini menjadi ruang di

mana kepentingan dan prioritas masing-masing pihak bisa dinegosiasikan dan disinergikan ke dalam program-program CSR yang selaras dengan program prioritas pembangunan daerah yang termuat pada RPJMD.

Namun, pada praktiknya di lapangan karena belum terdapatnya Forum CSR di Kabupaten Purbalingga, beberapa perusahaan melakukan Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* secara mandiri tanpa campur tangan dari pihak pemerintah selama ini. PT Sumber Graha Sejahtera merupakan salah satu anak grup perusahaan Sampoerna Kayoe Indonesia yang melakukan CSR secara mandiri. Program CSR yang dilakukan oleh PT Sumber Graha Sejahtera disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah desa. Pada pelaksanaan Program CSR, PT Sumber Graha Sejahtera membaginya menjadi program yang bersifat rutin bulanan dan rutin tahunan. Untuk kegiatan tahunan, perusahaan berfokus pada pemberian bibit pohon yang disalurkan kepada para petani lokal melalui kelompok tani yang ada di wilayah sekitar. Sementara untuk kegiatan bulanan, CSR diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial seperti dukungan pembangunan fasilitas umum, pemberian donasi kepada panti asuhan, serta berbagai bentuk sumbangan lainnya. Pola ini sesuai dengan data pelaksanaan Program CSR yang telah dijalankan oleh perusahaan sebagai berikut.

Tabel 1. 3 Pelaksanaan Program CSR Tahunan PT Sumber Graha Sejahtera
Tahun 2015-2021

No.	Tahun	Jenis Kegiatan	Sasaran	Jumlah
1.	2015	Pembagian Bibit	Kelompok Tani Purbalingga	246.000 bibit
2.	2016	Pembagian Bibit	Kelompok Tani Purbalingga	50.0000 bibit
3.	2017	Pembagian Bibit	Kelompok Tani Purbalingga	70.000 bibit
4.	2018	Pembagian Bibit	Kelompok Tani Purbalingga	70.000 bibit
5.	2019	Pembagian Bibit	Kelompok Tani Purbalingga	150.000 bibit
6.	2020	Pembagian Bibit	Kelompok Tani Purbalingga	150.000 bibit
7.	2021	Pembagian Bibit	Kelompok Tani Purbalingga	124.000 bibit

Sumber : PT Sumber Graha Sejahtera (2022)

**Tabel 1. 4 Pelaksanaan Program CSR Bulanan PT Sumber Graha Sejahtera
Tahun 2021-2024**

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Sasaran
Agustus			
1.	09 Agustus 2021	Bantuan CSR Berupa Material Untuk Renovasi Mushola	Pengurus Mushola
2.	09 Agustus 2021	Bantuan CSR Pembuatan Fasilitas muebel Ruang Pelayanan Polsek	Petugas Polsek
3.	20 Agustus 2022	Bantuan Santunan Anak Yatim-Piatu dan Kaum Duafa	Pengurus Kegiatan Masjid
4.	10 Agustus 2023	Bantuan Materi Pembangunan TPQ	Pengurus TPQ
5.	17 Agustus 2023	Bantuan Dana TPQ	Pengurus TPQ
6.	17 Agustus 2024	Bantuan Lomba 17 Agustus Kelurahan Bukateja	Panitia 17 Agustus
September			

1.	19 September 2021	Bantuan CSR untuk TPQ Desa Bajong-Bukateja	Pengurus TPQ AL Hidayah Desa Bojong
2.	20 September 2021	Bantuan CSR Berupa Material Untuk Pembangunan Masjid	Pengurus Pondok Pesantren
3.	25 September 2022	Bantuan CSR Berupa Material Untuk Pembangunan Ruang Kelas MI Muhammadiyah Desa Kedungjati Kec. Bukateja Kab. Purbalingga	Kepala Sekolah MI Muhammadiyah Desa Kedungjati
4.	01 September 2023	Bantuan CSR	
5.	01 September 2024	Bantuan CSR untuk TPQ	Pengurus TPQ
Oktober			
1.	08 Oktober 2021	Bantuan CSR untuk Yayasan Yatim Piatu Yusufiah Desa Cipawon	Pemilik dan Pengurus Yayasan Yusufiah
2.	15 Oktober 2023	Bantuan CSR Berupa Material untuk	Pengurus Pondok Pesantren Tahfidul Quran

		Pembangunan Pesantren Tahfidul Quraan	(PPTQ) Al Fatah Purbalingga
--	--	--	--------------------------------

Sumber: PT Sumber Graha Sejahtera (2024)

Selain PT Sumber Graha Sejahtera, terdapat pula perusahaan lain di Kabupaten Purbalingga yang melaksanakan Program CSR secara mandiri. Yaitu, PT Centra Sarana Pancing Purbalingga. PT Centra Sarana Pancing Purbalingga merupakan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berdiri sejak tahun 2015 dan berlokasi di Desa Jetis, Kecamatan Kemangkön. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi alat pancing dengan standar internasional. Pelaksanaan Program CSR yang dilaksanakan oleh PT Centra Sarana Pancing umumnya dilakukan secara rutin perbulan dengan kondisional atau yang dilakukan sewaktu-waktu. Program CSR yang telah dilaksanakan oleh PT Centra Sarana Pancing Purbalingga adalah sebagai berikut.

**Tabel 1. 5 Pelaksanaan Program CSR PT Centra Sarana Pancing
Purbalingga Tahun 2021-2024**

No.	Tahun	Bulan	Jenis Kegiatan
1.	2021	Februari	Retribusi desa, bantuan kegiatan kerja bakti, acara tradisional, peremajaan jalan desa
		Agustus	Bantuan dana 17 Agustus, bantuan acara tradisional menjelang 17 Agustus

2.	2022	Maret	Peremajaan dan perbaikan lapangan volly desa serta bantuan dana pembuatan irigasi jalan
		Agustus	Bantuan dana 17 Agustus dan acara kesenian lokal
		Desember	Bantuan dana bersih desa
3.	2023	Februari	Bantuan dana retribusi desa
		Juli	Bantuan dana acara ruwat bumi dan kesenian
		Agustus	Bantuan dana 17 Agustus dan perlombaan warga lokal
4.	2024	Juni	Bantuan peremajaan masjid dan beberapa rumah tidak layak huni

Sumber : PT Centra Sarana Pancing (2024)

Bentuk pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT Sumber Graha Sejahtera maupun PT Centra Sarana Pancing Purbalingga pada dasarnya sudah dilakukan secara rutin setiap tahun, bulan, ataupun sewaktu-waktu. PT Sumber Graha Sejahtera melaksanakan program TJSP dengan pola rutin tahunan berupa pemberian bibit pohon kepada kelompok tani serta kegiatan bulanan berupa bantuan sosial untuk pembangunan fasilitas umum dan dukungan kepada panti asuhan. Sementara itu, PT Centra Sarana Pancing Purbalingga belum memiliki program khusus yang dikhususkan sebagai program wajib atau rutin. Sehingga, pelaksanaan TJSP masih cenderung secara kondisional atau ketika memang ada permintaan saja, (Pangestu, 2025). Pelaksanaan Program CSR dari kedua

perusahaan tersebut masih dilakukan secara mandiri tanpa adanya koordinasi melalui Forum CSR sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2023. Hal ini mengakibatkan program yang dijalankan belum sepenuhnya terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD, serta berpotensi menimbulkan tumpang tindih atau ketidaksesuaian sasaran.

Permasalahan tersebut mencerminkan belum terwujudnya tata kelola kolaboratif antara pemerintah, DPRD Kab. Purbalingga, dan sektor swasta. Padahal, optimalisasi pelaksanaan CSR menuntut adanya sinergi multipihak atau *multi-stakeholder governance*. Pemilihan fokus penelitian pada proses kolaborasi antaraktor didasarkan pada kondisi sebelumnya, di mana proses kolaborasi pada Program CSR di Kabupaten Purbalingga belum berjalan secara optimal. Pada regulasi sebelumnya, mekanisme kolaborasi antaraktor belum terbangun secara efektif sehingga pelaksanaan program CSR cenderung dilakukan secara parsial oleh masing-masing perusahaan tanpa adanya koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam proses *collaborative governance* yang menyebabkan potensi kontribusi CSR belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan daerah. Sehingga, penelitian ini ingin melihat proses kolaborasi antaraktor itu seperti apa setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan

Usaha, masing masing aktor memiliki peran yang tidak terpisahkan dalam rangka pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Regulasi tersebut memberikan landasan hukum yang kuat mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing aktor dalam pelaksanaan CSR. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Pasal 25 menyebutkan beberapa peran pemerintah dalam rangka meningkatkan manfaat pelaksanaan TJSL/ CSR, yaitu memberikan pemahaman kepada Badan Usaha mengenai pelaksanaan TJSL Badan Usaha, menyampaikan informasi dan data guna menyelaraskan program TJSL Badan Usaha dengan program Pemerintah Daerah, merumuskan sinergitas antara Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan daerah, memfasilitasi terbentuknya Forum TJSL Badan Usaha dalam pelaksanaan TJSL Badan Usaha, menyampaikan program skala prioritas pembangunan daerah dan usulan rekapan musyawarah rencana pembangunan Desa dan/ atau Kecamatan yang belum terlaksanan sebagai bahan dalam perencanaan program TJSL Badan Usaha, memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang telah melaksanakan TJSL Badan Usaha dengan baik dan sesuai keentuan peraturan perundang-undangan, dan melakukan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan TJSL Badan Usaha.

Kemudian, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha pasal 29 menyebutkan beberapa kewajiban yang harus dilakukan Badan Usaha, yaitu melaksanakan TJSL Badan Usaha, melaksanakan rencana kerja tahunan perusahaan

dengan memperhatikan kewajiban Pemerintah Daerah, menghormati tradisi dan budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan, memperhatikan usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan pelaksanaan TJSL Badan Usaha, membuat dan menyampaikan laporan kegiatan terhadap pelaksanaan rencana kerja tahunan Badan Usaha kepada Pemerintah Daerah melalui Forum secara berkala, dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Selain itu, pada pasal 35 juga menyebutkan adanya peran dari masyarakat yang berupa pengawasan; pemberian saran, pendapat, dan usul; pengaduan; dan penyampaian informasi dan/ atau laporan. Adanya peran dari masyarakat ini, menjadikan pelaksanaan CSR lebih partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan nyata di lapangan. Pelaksanaan CSR yang efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Purbalingga tidak bisa dilakukan secara parsial oleh masing-masing pihak, tetapi harus melalui mekanisme kolaborasi yang terstruktur dan terlembaga. Pada hal ini, Forum CSR sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha menjadi instrumen strategis untuk menyatukan visi, mendorong sinergi, serta menghindari fragmentasi/ terpecah-pecahnya pelaksanaan program, dan tumpang tindih program. Ketika kolaborasi antarsektor dapat diwujudkan secara optimal, maka program CSR bukan hanya menjadi kewajiban perusahaan semata. Tetapi, juga menjadi bagian integral dari strategi pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan.

Pemilihan locus di Kabupaten Purbalingga didasarkan pada beberapa pertimbangan akademik dan empiris. Di mana, meskipun telah memiliki dasar

hukum melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, dalam praktiknya pelaksanaan CSR di daerah tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum terbentuknya Forum CSR sebagai wadah koordinasi, pelaksanaan CSR yang masih dilakukan secara mandiri oleh perusahaan, serta belum terbangunnya tata kelola kolaboratif antara pemerintah daerah, DPRD, dan sektor swasta. Selain itu, secara historis Kabupaten Purbalingga juga memiliki pengalaman kegagalan implementasi kebijakan CSR pada regulasi sebelumnya, yaitu Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Oleh karena itu, Kabupaten Purbalingga dipilih sebagai locus penelitian untuk menganalisis bagaimana proses *collaborative governance* berlangsung dalam upaya pembentukan Forum CSR setelah adanya pembaruan regulasi tersebut, serta untuk melihat sejauh mana regulasi baru mampu mendorong terbentuknya pola kolaborasi yang lebih efektif dalam pengelolaan program CSR di daerah.

"Analisis Proses *Collaborative Governance* dalam Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Purbalingga" memiliki relevansi yang sangat kuat dan bersifat multidimensi dalam konteks pembangunan daerah. Penelitian ini mengkaji bagaimana kolaborasi antara sektor pemerintah, DPRD Kab. Purbalingga, dan swasta setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Hal ini karena proses kolaboratif antaraktor yang didasarkan pada Perda sebelumnya, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mengalami

kegagalan. Selain itu, juga mengeksplorasi dinamika dan tantangan pelaksanaan kolaboratif antar aktor dalam rangka pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Pada era desentralisasi dan pembangunan berkelanjutan saat ini, peran badan usaha dalam memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi salah satu pilar penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Melalui pemilihan locus di Kabupaten Purbalingga, penelitian ini memberikan kontribusi praktis terhadap perbaikan tata kelola kolaboratif lokal antara sektor pemerintah, DPRD Kab. Purbalingga, dan sektor swasta pada program *Corporate Social Responsibility (CSR)*, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif untuk mendorong sinergi yang lebih efektif antara berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan kondisi dan rangkaian permasalahan yang harus dihadapi, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan research question, yaitu **“Mengapa proses *collaborative governance* dalam pembentukan forum CSR untuk mendukung program *Corporate Social Responsibility (CSR)* oleh Badan Usaha di Kabupaten Purbalingga belum berjalan secara optimal?”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Belum terbentuknya forum CSR yang bisa menjadi wadah untuk mendukung program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Purbalingga.
2. Belum terbangunnya tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) antara pemerintah daerah, swasta dan DPRD dalam program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

3. Beberapa perusahaan di Kabupaten Purbalingga melaksanakan program CSR secara mandiri dan insidental

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses *collaborative governance* dalam pembentukan forum CSR untuk mendukung program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Purbalingga ?
2. Apa saja faktor penghambat proses *collaborative governance* dalam pembentukan forum CSR untuk mendukung program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Purbalingga ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis proses *collaborative governance* dalam pembentukan forum CSR untuk mendukung program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Purbalingga.
2. Menganalisis faktor penghambat proses *collaborative governance* dalam pembentukan forum CSR dalam rangka mendukung program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Purbalingga.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh suatu manfaat yang berguna dengan harapan antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu Administrasi Publik dan analisisnya. Secara khusus, penelitian ini akan berfokus pada *collaborative governance* dalam program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang bertujuan untuk memahami sejauh mana kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dapat terbangun secara efektif dalam mewujudkan program CSR yang berorientasi pada kepentingan publik. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan berguna untuk kepentingan penelitian di masa mendatang dan berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan secara umum.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan peneliti dan memberikan wawasan bagi mahasiswa Administrasi Publik terkait konsep proses *collaborative governance* dalam program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu sebagai rekomendasi dalam merumuskan ketika menangani tantangan atau hambatan dalam

mengimplementasikan proses *collaborative governance* pada program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu informasi dan referensi bagi publik mengenai upaya pemerintah dalam mewujudkan strategi pengimplementasian proses *collaborative governance* pada program *Corporate Social Responsibility (CSR)*, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan di masa lampau yang dapat dimanfaatkan sebagai rujukan peneliti untuk memperkaya teori dalam kajian penelitian dan digunakan sebagai perbandingan dan kajian dalam penulisan penelitian ini. Berdasarkan hasil studi kepustakaan, penelitian yang berjudul Analisis Proses *Collaborative Governance* dalam Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Purbalingga memiliki kebaruan karena belum terdapat penelitian serupa dengan penelitian sebelumnya. Sesuai dengan penelitian terdahulu, peneliti mengangkat beberapa penelitian dengan beberapa topik penelitian yang serupa dan menjadikannya sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada peneliti. Berikut terdapat beragam penelitian terdahulu yang relevan dijelaskan dalam bentuk uraian sebagai berikut.

Citra Kristin & Sri Wibawani dalam penelitiannya berjudul “*Collaborative Governance* dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya” dengan tujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan proses *collaborative governance* dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Surabaya. Penelitian ini secara khusus ingin menjelaskan bagaimana kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat terjadi dalam program tersebut, serta tahapan-tahapan kolaborasi yang meliputi dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* dari Ansell & Gash, serta menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengemukakan bahwa pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Surabaya telah berhasil membangun kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga sosial, dan masyarakat. Empat dari lima tahapan kolaboratif, yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, pemahaman bersama, dan hasil sementara telah berjalan dengan baik. Program ini mampu meningkatkan jumlah rumah yang diperbaiki secara signifikan dan memperluas sumber pendanaan di luar APBD. Namun, masih terdapat kelemahan pada tahap *commitment to the process*, yaitu belum adanya dokumen resmi sebagai bentuk komitmen tertulis antar pihak. Secara umum, program ini dinilai efektif dan inovatif, tetapi perlu penguatan legalitas kerja sama agar lebih berkelanjutan.

Penelitian oleh Nur Handayani, Riza Risianti, Suripto, Fernandes Simangunsong (2023) dengan judul, “*Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur” yang bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan *collaborative governance* dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat secara aktif dalam program penanggulangan kemiskinan, serta menjelaskan strategi kolaboratif apa yang digunakan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansell & Gash, serta metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis memberikan gambaran bahwa penerapan *collaborative governance* dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan belum optimal. Meskipun telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang melibatkan berbagai pihak, kolaborasi masih menghadapi kendala. Berdasarkan teori Ansell dan Gash, pada aspek kondisi awal, telah dimanfaatkan berbagai sumber daya, namun terdapat perbedaan persepsi dan data penerima bantuan yang belum sinkron. Desain institusional sudah terbentuk, tetapi belum efektif menyatukan sistem kerja antar aktor. Kepemimpinan fasilitatif Bupati cukup mendorong keterlibatan, namun belum menjamin peran optimal tiap pihak. Proses kolaborasi sudah dilakukan, namun belum menghasilkan kesepahaman kuat. Oleh karena itu, perlu penguatan dalam penyamaan persepsi, validitas data, dan integrasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan.

Novita Putri Ramadhani, R. Slamet Santoso, & Retno Sunu Astuti (2024) dalam penelitiannya yang berjudul, “*Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang” yang bertujuan untuk mendalami penerapan *collaborative governance* dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang. Fokus penelitian meliputi identifikasi pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat; analisis bentuk serta tahapan kolaborasi antar pihak; serta evaluasi efektivitas pelaksanaannya. Selain itu, penelitian juga mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan kolaborasi tersebut. Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansell & Gash, serta metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan *collaborative governance* dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo telah melibatkan berbagai pihak, seperti masyarakat, Satpol PP, pemerintah desa, Bank Jateng, DINSOSPPKB, dan Bappeda. Kolaborasi dimulai sejak adanya SK Bupati Nomor 050/0909/2022, namun masih ditemukan kendala seperti ketidakseimbangan sumber daya, belum adanya MoU formal, dan minimnya partisipasi masyarakat. Capaian program menunjukkan bahwa dari 240 warga miskin ekstrem, baru 55 yang berhasil diintervensi. Faktor pendukung kolaborasi meliputi regulasi yang kuat dan dukungan pemerintah. Sementara faktor penghambat mencakup struktur organisasi yang belum jelas, rendahnya pemahaman masyarakat, dan

keterbatasan anggaran. Kolaborasi lintas sektor sudah berjalan, namun perlu penguatan agar lebih efektif dan berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ismah Ifaf Agasinta, Ari Subowo, & R. Slamet Santoso (2024) dengan judul, “Analisis *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Objek Wisata Museum Kota Lama Semarang” yang bertujuan mendeskripsikan tahapan proses *collaborative governance* dalam pengembangan objek wisata Museum Kota Lama Semarang. Penelitian ini juga bertujuan mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi proses *collaborative governance* dalam pengembangan objek wisata Museum Kota Lama Semarang. Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansell & Gash, serta menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini mengemukakan bahwa pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengembangan Museum Kota Lama Semarang belum optimal, meskipun melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat. Kendala utama meliputi kurangnya komunikasi efektif antar stakeholder, minimnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan sumber daya. Hasil kolaborasi masih parsial dan belum berdampak signifikan, dengan kepercayaan antar pihak lebih bertumpu pada regulasi formal daripada interaksi langsung. Penelitian merekomendasikan peningkatan komunikasi melalui forum rutin, penguatan partisipasi masyarakat, serta optimalisasi dan perluasan sumber daya untuk mendukung pengembangan museum secara berkelanjutan.

Hawa Aurahma Tiara, Dewi Erowati, & Supratiwi (2024) dalam penelitiannya yang berjudul, “Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Melalui *Collaborative Governance* di Selangan City Kota Bontang” yang bertujuan untuk mengetahui peran masing-masing stakeholder dalam kolaborasi pengembangan dan pemberdayaan kawasan wisata bahari di Kampung Selangan, Kota Bontang. Fokusnya pada kolaborasi antara pemerintah, swasta (Badak LNG), dan masyarakat. Informan utama meliputi Kepala Bidang Pariwisata Dispopar Bontang, perwakilan Badak LNG, Ketua RT 16, pengelola Selangan City, dan tokoh masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi di lapangan. Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansell & Gash, serta metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini menjelaskan bahwa pengembangan kawasan wisata Selangan City di Bontang melalui *collaborative governance* berjalan cukup baik dengan keterlibatan pemerintah, PT Badak LNG (CSR), dan masyarakat. Kolaborasi meliputi dialog, kepercayaan, komitmen, serta komunikasi rutin. Partisipasi aktif masyarakat dan pendampingan swasta menjadi kunci keberhasilan. Namun, dukungan pemerintah, terutama dalam penyediaan infrastruktur dan fasilitas, dinilai masih kurang optimal. Penelitian merekomendasikan agar pemerintah lebih proaktif dalam mendukung dan menjaga keberlanjutan pariwisata. Kolaborasi yang kuat antar pihak sangat penting untuk menjamin manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Penelitian oleh Ning Qiu, Zibo Xing, Xinyu Han, & Mengbing Du (2025) dengan judul, “*Chrono-urbanism in Action: Collaborative Governance for Heritage Preservation and Livability in Beijing's Hutongs*” yang bertujuan mengkaji peran collaborative governance dalam mengintegrasikan pelestarian warisan budaya dengan peningkatan kualitas hunian di kawasan Hutong Beijing. Fokus utamanya adalah penerapan prinsip chrono-urbanism untuk menyeimbangkan pelestarian budaya dan kebutuhan hidup modern. Penelitian juga menganalisis peran kolaborasi dalam mentransformasi kawasan warisan menjadi ruang komunitas multifungsi, serta mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan dan efektivitas fondasi spasial seperti museum sebagai bagian dari tata kelola kolaboratif. Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansell & Gash, serta metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini menggambarkan peralihan dari infrastruktur konvensional ke solusi berbasis alam (NBS) menuntut perubahan sistem perencanaan kota dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, penyedia infrastruktur, komunitas, dan masyarakat sipil. Ditekankan pentingnya perencanaan kolaboratif yang matang sejak awal, mencakup tujuan (“*why*”), konteks (“*what*”), aktor (“*who*”), dan proses interaksi (“*how*”), yang disesuaikan dengan tingkat dampak yang diharapkan. Kerangka kerja ini dikembangkan dan divalidasi melalui wawancara dengan 42 praktisi serta studi kasus di empat proyek NBS di Australia. Penelitian menemukan bahwa kolaborasi sering dibangun secara ad-hoc dan bergantung pada individu, sehingga kurang

konsisten. Dengan kerangka ini, perencana dan pembuat kebijakan memiliki panduan sistematis untuk membangun kolaborasi lintas sektor yang kontekstual, fleksibel, dan mendukung transformasi kota berkelanjutan.

Shirin Malekpour, Sylvia Tawfik, Chris Chesterfield (2021) dalam penelitiannya yang berjudul, “*Designing Collaborative Governance For Nature Based Solutions*” yang bertujuan untuk mengembangkan sebuah kerangka kerja (*framework*) yang dapat memberikan panduan praktis dan teoritis dalam merancang tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) untuk penerapan solusi berbasis alam (*nature-based solutions/NBS*) di kawasan perkotaan. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan pengetahuan terkait bagaimana merancang dan mengelola kolaborasi lintas sektor secara efektif, agar berbagai aktor-seperti pemerintah, penyedia infrastruktur, sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil-dapat bekerja sama secara terstruktur dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola solusi berbasis alam. Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansell & Gash, serta metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pergeseran dari infrastruktur konvensional ke solusi berbasis alam (NBS) menuntut perubahan dalam perencanaan dan tata kelola kota, serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, penyedia infrastruktur, komunitas, dan masyarakat sipil. Ditekankan pentingnya perencanaan kolaboratif sejak awal dengan memperjelas tujuan (“*why*”), konteks (“*what*”), aktor (“*who*”), dan proses interaksi (“*how*”) yang disesuaikan dengan dampak yang diharapkan.

Kerangka kerja ini disusun berdasarkan wawancara dengan 42 praktisi dan studi kasus di empat proyek NBS di Australia. Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi sering bersifat ad-hoc dan tergantung individu, sehingga kurang konsisten. Kerangka ini memberikan panduan sistematis dan kontekstual bagi perencana dan pembuat kebijakan, serta menekankan pentingnya kepercayaan, fleksibilitas, dan perhatian terhadap karakteristik lokal untuk mendukung transformasi kota yang berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Renata Lizzi, Maria Stella Righettini (2022) dengan judul, “*Collaborative Governance in Italian Urban Food Policies: Towards an Analytical Framework for Differentiated Governance Arrangements*” yang bertujuan untuk mengembangkan suatu kerangka analitis yang dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis bentuk-bentuk serta dinamika tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) dalam kebijakan pangan di kawasan perkotaan Italia. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menyoroti karakteristik khas dari tata kelola kebijakan pangan di tingkat kota, yang sering kali dihadapkan pada kompleksitas dan permasalahan lintas sektor yang dikenal sebagai *wicked problems*. Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansell & Gash, serta metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kolaborasi antara negara dan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur air di Ghana belum sepenuhnya inklusif. Pada praktiknya, aturan dan keputusan lebih banyak ditentukan oleh aktor negara, sementara masyarakat hanya dilibatkan dalam pelaksanaan teknis. Hubungan

kekuasaan yang tidak seimbang, baik antara negara dan masyarakat maupun di antara aktor lokal menghambat partisipasi yang setara. Perempuan kurang dilibatkan dalam posisi strategis, dan terjadi penyalahgunaan dana oleh aktor lokal. Akibatnya, banyak fasilitas air rusak dan tidak segera diperbaiki. Penelitian ini menegaskan pentingnya memahami dinamika kekuasaan lokal untuk menciptakan tata kelola kolaboratif yang adil dan berkelanjutan.

Francis Dakyaga, Enoch Akwasi Kasoe, George Alhassan (2023) dalam penelitiannya yang berjudul, “*Everyday Politics in Collaborative Governance of (non)networked Water Infrastructures in Rural and Small Towns of Ghana*” yang bertujuan mengkaji dinamika politik dalam tata kelola kolaboratif antara aktor negara dan masyarakat dalam penyediaan serta pemeliharaan infrastruktur air di kota kecil dan pedesaan Ghana. Dengan pendekatan politik sehari-hari, penelitian fokus pada peran, kekuasaan, dan hubungan antar aktor yang membentuk proses kolaborasi, serta aturan yang mengarahkannya. Selain itu, penelitian menilai bagaimana kolaborasi dijalankan dalam praktik dan implikasinya terhadap terciptanya tata kelola inklusif yang melibatkan partisipasi aktif semua pihak, termasuk kelompok rentan. Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansell & Gash, serta metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini menjelaskan bahwa kolaborasi antara negara dan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur air di Ghana belum sepenuhnya inklusif. Pada praktiknya, aturan dan keputusan lebih banyak ditentukan oleh aktor negara, sementara masyarakat hanya dilibatkan dalam pelaksanaan

teknis. Hubungan kekuasaan yang tidak seimbang baik antara negara dan masyarakat maupun di antara aktor lokal menghambat partisipasi yang setara. Perempuan kurang dilibatkan dalam posisi strategis, dan terjadi penyalahgunaan dana oleh aktor lokal. Akibatnya, banyak fasilitas air rusak dan tidak segera diperbaiki. Penelitian ini menegaskan pentingnya memahami dinamika kekuasaan lokal untuk menciptakan tata kelola kolaboratif yang adil dan berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Peter Tangney, Cassandra Star, Zoei Sutton, Beverley Clarke (2023) dengan judul, “*Navigating Collaborative Governance: Network Ignorance and the Performative Planning of South Australia's Emergency Management*” yang bertujuan menganalisis peran aktor dalam pengambilan keputusan manajemen darurat dan pengurangan risiko bencana di Australia Selatan, dengan fokus pada penggunaan dokumen formal seperti *State Emergency Management Plan (SEMP)*. Studi kasus kebakaran hutan Black Summer menunjukkan bahwa meskipun SEMP sering dianggap simbolik, dokumen ini tetap berfungsi heuristik dan instrumental dalam mengatur tata kelola kolaboratif, menghadapi dinamika birokrasi, serta evaluasi pasca bencana. Penelitian juga mengeksplorasi peran kekuasaan, politik, dan partisipasi masyarakat dalam membentuk kebijakan dan praktik penanganan darurat. Penelitian ini menggunakan teori collaborative governance dari Ansell & Gash, serta metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa *State Emergency Management Plan (SEMP)* di Australia Selatan sering

dianggap simbolik, namun memiliki fungsi penting dalam konteks tertentu. Banyak aktor manajemen darurat tidak sepenuhnya memahami isi SEMP karena perubahan birokrasi dan struktur organisasi, terutama setelah krisis besar seperti kebakaran "Black Summer" dan pandemi COVID-19. Praktik koordinasi lebih bergantung pada hubungan informal, kepercayaan, dan komunikasi personal daripada dokumen formal. Meski demikian, SEMP berperan sebagai alat bantu strategis untuk memahami jaringan, merancang koordinasi, dan refleksi pasca-bencana. SEMP juga berfungsi sebagai simbol komitmen pemerintah terhadap kesiapsiagaan, meski dalam krisis besar ketentuan SEMP sering digantikan pengaturan ad hoc. Dengan demikian, SEMP penting dalam mendukung tata kelola kolaboratif yang adaptif dan responsif terhadap perubahan.

Berdasarkan penelitian atau jurnal terdahulu yang menjadi referensi peneliti, dapat disimpulkan bahwa sepuluh jurnal-jurnal di atas memiliki fokus pembahasan penelitian yang sama, terletak pada fokus kajiannya yang sama-sama mengangkat tema *collaborative governance*. Seluruh penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh peneliti menggunakan teori *Collaborative Governance* dari Ansell & Gash sebagai landasan analisis dalam mengkaji bagaimana kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat terbentuk dan dijalankan dalam berbagai konteks kebijakan publik. Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian-penelitian tersebut umumnya adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang juga digunakan dalam penelitian ini. Keduanya bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam

mengenai dinamika kolaborasi antarsektor, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi suatu program atau kebijakan. Penelitian-penelitian terdahulu maupun penelitian ini sama-sama membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam proses kolaborasi, seperti kepercayaan antarpihak, komunikasi, sumber daya, struktur organisasi, hingga komitmen terhadap proses. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kesamaan mendasar dari penelitian-penelitian tersebut adalah perhatian pada pentingnya sinergi multipihak dalam mewujudkan tata kelola yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan untuk mengatasi persoalan-persoalan publik yang kompleks.

Adapun beberapa perbedaan yang menonjol antara lain pada aspek lokus penelitian. Penelitian ini secara spesifik mengambil Kabupaten Purbalingga sebagai objek kajian yang memiliki karakteristik unik, terutama dari sisi peraturan daerah dan intensitas investasi industri, serta belum optimalnya implementasi forum CSR yang seharusnya menjadi wadah kolaborasi multipihak. Sementara itu, sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan pada konteks daerah lain, seperti Surabaya, Rembang, Bangkalan, dan Bontang, yang masing-masing memiliki dinamika kolaborasi yang berbeda. Kemudian, pada fokus kajian, penelitian ini mengkaji proses collaborative governance secara spesifik dalam konteks pelaksanaan program CSR di tengah tantangan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Ini menjadikan penelitian lebih bersifat

problem-solving, karena tidak hanya mendeskripsikan proses kolaboratif. Tetapi, juga menganalisis secara mendalam hambatan-hambatan yang menyebabkan pelaksanaan proses *collaborative governance* belum optimal. Penelitian terdahulu umumnya hanya menyoroti pelaksanaan kolaborasi tanpa eksplorasi lebih dalam terhadap hambatan struktural dan regulatif.

Selain itu secara kontekstual, penelitian ini bersifat aplikatif dan responsif terhadap kondisi lokal di Purbalingga yang mengalami kebuntuan dalam praktik kolaborasi lintas sektor. Melalui cara menganalisis permasalahan dari regulasinya hingga pelaksanaan teknis CSR, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih implementatif bagi pemerintah daerah maupun sektor swasta. Pada aspek kontribusi praktis dan teoritis, penelitian ini tidak hanya menambah literatur mengenai *collaborative governance*, tetapi juga menjawab kekosongan empiris terkait hubungan antara peraturan daerah dengan efektivitas kolaborasi multipihak dalam program CSR, terutama pada konteks kabupaten yang belum memiliki forum CSR dan sistem koordinasi yang memadai.

Penelitian ini dianalisis menggunakan teori proses *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash (2008) dilatar belakangi oleh fenomena belum terbentuknya forum CSR yang idealnya menjadi wadah koordinasi dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Ketidakhadiran forum ini menyebabkan pelaksanaan CSR cenderung dilakukan secara sepihak oleh perusahaan tanpa keterlibatan aktif pemangku kepentingan lain, sehingga program yang dijalankan kurang terintegrasi dan tidak tepat sasaran. Di sisi

lain, struktur organisasi dan sistem koordinasi yang belum tertata dengan baik juga turut memperburuk kondisi tersebut. Padahal, Kabupaten Purbalingga merupakan wilayah yang memiliki potensi besar dari sektor industri dan investasi, yang semestinya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui program CSR. Kesenjangan antara potensi yang ada, regulasi yang sudah dibuat, dan pelaksanaan program di lapangan inilah yang menjadi latar belakang penting dari penelitian ini, yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses *collaborative governance* dapat diterapkan secara efektif dalam pelaksanaan CSR di Purbalingga.

1.6.2 Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2008), administrasi publik adalah proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya dan staf publik untuk tujuan membuat, menerapkan, dan mengelola kebijakan publik. Selain itu, Keban menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah bertindak sebagai regulator atau agen tunggal yang berkuasa. Pemerintah aktif dan berinisiatif dalam mengatur atau mengambil tindakan dan prakarsa yang dianggap penting atau bermanfaat bagi masyarakat karena masyarakat dianggap sebagai pihak yang pasif dan kurang mampu dan harus tunduk dan menerima apa yang diatur pemerintah (Keban, 2008).

Administrasi publik, menurut Dwight Waldo (dalam Syafie, 2006), adalah suatu studi tentang bagaimana berbagai badan dan lembaga yang diorganisasikan, dilengkapi, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin. Menurut Edward H. Litchfield (dalam Syafiie, 2006:250), administrasi publik adalah

suatu studi tentang manajemen dan organisasi manusia-manusia yang memiliki peralatan untuk mencapai tujuan pemerintah. Leonard D. White (dalam Indiahono, 2009:3) adalah tokoh pertama yang memperkenalkan administrasi publik dan meyakinkan bahwa terdapat empat asumsi dasar tentang administrasi publik, yaitu (1) bahwa administrasi publik adalah suatu kesatuan proses yang dapat dipelajari di tingkat pusat, negara, dan lokal pemerintah; (2) administrasi menjadi dasar studi manajemen, bukan hukum; (3) bahwa administrasi adalah bagian dari seni, tetapi ilmu harus mengubahnya menjadi dua hal yang mungkin dan bermanfaat; (4) pengenalan Administrasi: Administrasi adalah studi tentang masalah pemerintahan kontemporer yang telah ada dan akan terus berkembang.

Menurut McCaurdy (dalam Keban, 2008), administrasi publik dapat dianggap sebagai proses politik, yaitu sebagai cara untuk memerintah suatu negara. Selain itu, administrasi publik dapat dianggap sebagai metode sipil untuk menjalankan berbagai fungsi negara. Dengan kata lain, administrasi publik bukan hanya membahas masalah manajemen, tetapi juga masalah politik. Anggapan ini dapat menyebabkan kebingungan tentang definisi administrasi publik bukan hanya membahas masalah manajemen, tetapi juga masalah politik. Anggapan ini dapat menyebabkan kebingungan tentang definisi administrasi publik dan lingkungannya. Meskipun demikian, hal ini menunjukkan bahwa administrasi publik merupakan ilmu yang terus mengalami perkembangan dan sulit terpisahkan dari politik.

Berdasarkan pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan kerjasama sekelompok

orang yang terorganisir dan terkoordinasi berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk membuat, menerapkan, dan mengelola keputusan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam memenuhi kepentingan masyarakat.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Perubahan paradigma dalam pemahaman dan pengembangan suatu disiplin ilmu mencerminkan kemajuan dalam bidang tersebut. Paradigma dapat diartikan sebagai kerangka konsep yang digunakan oleh para ahli untuk menjelaskan kondisi dan dinamika dalam perkembangan suatu sudut pandang keilmuan. Secara umum, paradigma merujuk pada cara pandang, pendekatan, dan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menghadapi suatu isu tertentu, yang menjadi keyakinan bersama dalam komunitas ilmiah pada suatu periode tertentu. Adapun perkembangan administrasi publik yang disampaikan oleh Nicholas Henry dalam Keban (2008:31) yang diuraikan sebagai berikut.

Paradigma pertama (1900-1926), yaitu paradigma Dikotonomi Politik Administrasi Publik. Frank J. Goodnow dan Leonard D. White, sebagai tokoh utama dalam paradigma ini, berpendapat bahwa politik seharusnya berfokus pada pembuatan kebijakan yang mencerminkan keinginan masyarakat. Sementara, administrasi memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Paradigma ini menekankan pentingnya administrasi yang independen dalam menjalankan tugasnya dengan tujuan mencapai efisiensi dan ekonomi dalam birokrasi pemerintahan. Namun, paradigma ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek "*locus*" atau lokasi fungsi administrasi, sehingga

kurang memberikan perhatian yang menyeluruh terhadap aspek "*focus*" atau substansi yang seharusnya dibahas.

Paradigma kedua (1927-1937), yaitu paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi. Wiloughby, Gullick, dan Urwick merupakan tokoh yang memperkenalkan paradigma ini dengan menyoroti prinsip-prinsip administrasi sebagai inti dari administrasi publik. Prinsip-prinsip tersebut dirangkum dalam POSDCORB, yang mencakup *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*. Paradigma ini berbeda dari paradigma sebelumnya dalam hal "*locus*" dan "*focus*". Fokusnya terletak pada fungsi serta prinsip-prinsip manajemen dalam administrasi publik, sementara aspek "*locus*" tidak dijelaskan secara mendalam karena prinsip-prinsip tersebut dianggap dapat diterapkan secara universal di berbagai konteks.

Paradigma ketiga (1950-1970), yaitu paradigma Administrasi negara sebagai Ilmu Politik. Paradigma ini memunculkan perdebatan antara pandangan bahwa administrasi bersifat bebas nilai dan politik yang sarat dengan nilai. Pada kenyataannya, kedua pandangan tersebut sama-sama relevan. Paradigma ketiga ini mengarahkan administrasi publik untuk dilihat sebagai bagian dari ilmu politik, dengan birokrasi sebagai locus utama. Namun, karena adanya berbagai kelemahan dalam prinsip-prinsip administrasi publik, focus dalam paradigma ini cenderung bersifat abstrak.

Paradigma keempat (1956-1970), yaitu Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi. Pada paradigma keempat, prinsip-prinsip yang telah dikenal

sebelumnya diperluas cakupannya. Paradigma ini berfokus pada perilaku organisasi, analisis manajerial, dan penerapan teknologi modern, seperti analisis sistem, riset operasi, serta metode kuantitatif. Pengembangannya bergerak ke dua arah, yakni memperkuat ilmu administrasi dengan dasar psikologi sosial dan menekankan orientasi pada kebijakan publik. Memiliki pendekatan yang fleksibel, sehingga paradigma ini dapat disesuaikan untuk berbagai konteks administrasi publik. Namun, fleksibilitas tersebut membuat aspek *locus* dalam paradigma ini menjadi lebih abstrak.

Paradigma kelima (1970-sekarang), yaitu paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Pada paradigma ini, focus dan locusnya didefinisikan secara tegas. Fokusnya terletak pada teori organisasi, teori manajemen, serta kebijakan publik. Sementara itu, locusnya berkaitan dengan berbagai kendala dan urgensi politik.

Paradigma keenam (1990-sekarang), yaitu paradigma *Governance*. Paradigma ini berorientasi pada upaya negara dalam menyediakan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk meningkatkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Paradigma keenam ini berusaha mengatasi berbagai tantangan publik, seperti kesetaraan, transparansi, partisipasi, dan representasi. Aktor-aktor utama dalam paradigma ini meliputi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Sedarmayanti (dalam Haris, 2019) menyatakan bahwa konsep *governance* dibangun oleh tiga komponen kelembagaan, yaitu pemerintah atau negara,

sektor swasta, dan masyarakat. Setiap komponen saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Pemerintah atau negara bertugas menciptakan kondisi politik dan hukum yang mendukung. Sektor swasta berperan dengan menyediakan peluang kerja dan sumber pendapatan. Di sisi lain, masyarakat berkontribusi melalui interaksi di bidang sosial, politik, dan ekonomi, termasuk mendorong partisipasi berbagai kelompok masyarakat dalam berbagai kegiatan politik, ekonomi, dan sosial.

Gibson (dalam Bellastuti, 2020) berpendapat bahwa dalam paradigma *governance*, terdapat banyak model yang mana setiap modelnya menawarkan penekanan yang bervariasi tergantung pada konteks lokalnya. Adapun beberapa model *governance* tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Governance as Government*

Model ini merujuk pada konsep tentang peran masyarakat dan pihak ketiga serta keterlibatan mereka dalam proses pemerintahan yang telah ada sejak era administrasi publik tradisional. Pada model ini, pemerintah tetap menjadi aktor utama yang berperan sebagai penggerak, dengan tugas meyakinkan berbagai pihak untuk bersama-sama mencapai tujuan pemerintahan.

2. *Good Governance*

Model ini menitikberatkan pada peran pemerintah yang esensial dalam mengambil Langkah-langkah yang berhubungan dengan urgensi publik melalui kepemimpinan yang efektif dan visioner, kredibilitas, keterbukaan dan tanggung jawab.

3. *Good Governance as Good Enough Governance*

Model ini mendukung penggunaan pendekatan bertahap dan kontingensi dalam mencapai standar dan uji tata kelola pemerintahan yang baik dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, seperti materi, waktu, pengetahuan, serta kapasitas manusia dan organisasi. Pada model ini, tidak dibahas secara khusus tentang upaya percepatan pembangunan, proses pengembangan kebijakan, pelaksanaan program, penyediaan layanan, atau masalah yang berkaitan dengan *good governance*.

4. *Collaborative, Partnership, Network Governance*

Model ini menekankan pentingnya peran jaringan, kemitraan, kolaborasi, dan elemen lainnya yang menunjukkan bahwa pemerintahan terlibat dalam proses tersebut tidak hanya melalui aspek internal, tetapi juga melalui keterlibatan eksternal.

Penelitian ini terkait dengan paradigma keenam dalam Administrasi Publik, yaitu paradigma Governance. Hal ini karena penelitian ini fokus pada proses *collaborative governance* dalam program *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk pengurangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga, yang merupakan salah satu bentuk governance, yaitu *collaborative governance*. Pada model ini, aktor dari sektor publik dan swasta bekerja sama secara khusus melalui proses tertentu untuk merumuskan regulasi yang akan menentukan tindakan publik yang paling efektif.

1.6.4 Governance

Governance adalah istilah yang digunakan sebagai pengganti kata *government* yang merujuk pada pelaksanaan kekuasaan dan penggunaan otoritas politik demi kesejahteraan masyarakat. Istilah *government* lebih menggambarkan peran pemerintah yang berubah, dari pemberi layanan menjadi fasilitator, serta peralihan kepemilikan dari negara kepada rakyat. Pada paradigma *governance*, masyarakat turut berperan aktif dalam proses yang kompleks, seperti terlibat dalam pengambilan keputusan, pembentukan, dan penyebarluasan kebijakan publik. Hal tersebut berdampak langsung pada masyarakat dan lembaga serta pembangunan ekonomi dan sosial (Tamayo, 2014).

Menurut Rhodes (1996), konsep *governance* mencerminkan perubahan signifikan dalam pemahaman tentang pemerintahan, yang meliputi, a) munculnya proses baru dalam tata kelola, b) perubahan kondisi dalam sistem regulasi, dan c) pendekatan baru dalam partisipasi pemerintahan. Paradigma *governance* menekankan pentingnya respon cepat terhadap perkembangan masyarakat yang pesat dan isu-isu yang semakin kompleks. Pada proses pembuatan kebijakan publik, keterlibatan institusi pemerintah yang beragam dan kekuatan masyarakat madani menjadi sangat penting. Sebagaimana dijelaskan oleh Kurnia (2010), hasil kebijakan publik yang memuaskan tidak dapat dicapai jika hanya bergantung pada pemerintah semata.

Governance membutuhkan keterlibatan sektor lain dalam penyediaan layanan, sementara pemerintah berperan sebagai pengatur dan pemberi arahan. Tindakan dalam *governance* lebih menekankan pada kolaborasi, di mana setiap aktor saling berinteraksi dan mempengaruhi untuk mencapai tujuan bersama.

Hal ini sejalan dengan pendapat Ewalt (dalam Astuti & Warsono, dkk, 2020) yang menyatakan bahwa secara keseluruhan konsep *governance* menekankan pentingnya pelimpahan tanggung jawab pelayanan, baik melalui desentralisasi maupun pembagian kewenangan dan fungsi, kepada jaringan organisasi nirlaba, perusahaan swasta, atau tingkat pemerintahan lainnya.

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli tentang *governance* yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *governance* adalah sebuah konsep yang mengacu pada proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk mencapai tujuan bersama.

1.6.5 Collaborative Governance

Collaborative governance menurut Ansell & Gash (dalam Kirana & Artisa, 2020) adalah suatu proses pembentukan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengaturan organisasi lintas sektor yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan kebijakan publik yang tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi saja. *Collaborative governance* merupakan model pengendalian yang dilakukan oleh satu atau lebih lembaga publik secara

langsung yang melibatkan para pemangku kepentingan non-state dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal (Islamy, 2018).

Ansell & Gash (dalam Tilano & Suwitri, 2019) menjelaskan tentang model *collaborative governance* yang memiliki 4 variabel, yaitu :

1. Kondisi Awal

Kondisi awal merupakan tahap permulaan dalam pembentukan hubungan, di mana setiap aktor dengan kepentingan dan tujuan yang berbeda memutuskan untuk bekerja sama demi mencapai visi dan tujuan bersama. Tahapan ini dipengaruhi oleh sejarah kerjasama atau konflik sebelumnya yang bisa mendukung atau menghalangi kolaborasi, serta oleh ketidakseimbangan dalam hal sumber daya, kekuatan, dan pengetahuan.

2. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif memiliki peran kunci dalam tata kelola kolaboratif, yang berfokus pada mengarahkan para pemangku kepentingan ke dalam forum untuk mencapai kesepakatan terkait penetapan aturan yang jelas, membangun kepercayaan, berbagi manfaat bersama, dan memberdayakan masyarakat.

3. Desain Institusional

Desain institusional yang berkaitan dengan regulasi dasar dalam kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh satu pihak untuk diimplementasikan. Keberhasilan kolaborasi bergantung pada keterlibatan semua pihak yang terpengaruh dan saling peduli terhadap isu

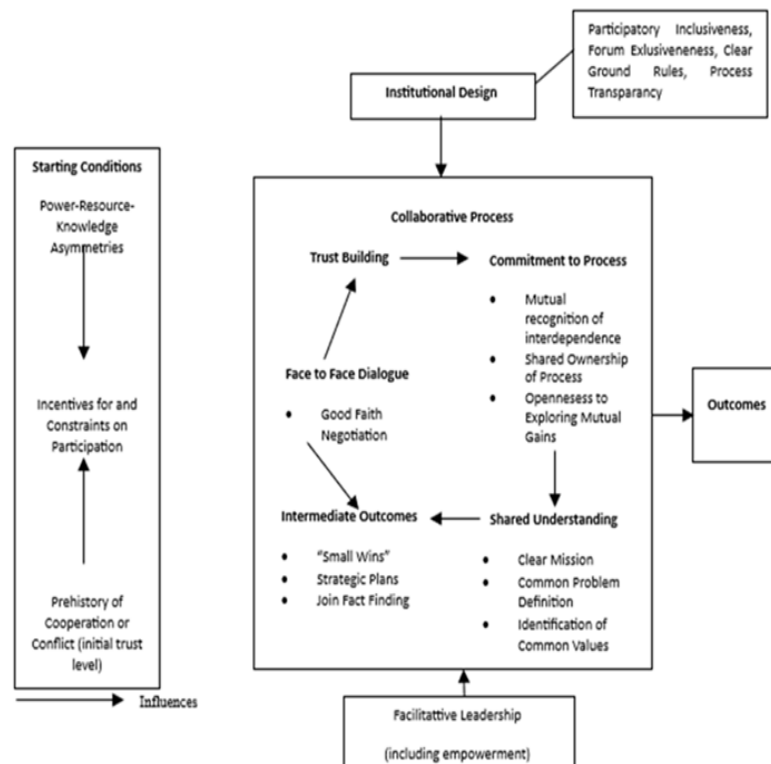
yang ada. Hal ini juga mencakup aspek transparansi, di mana para pemangku kepentingan merasa yakin bahwa proses tersebut berlangsung secara adil, merata, dan terbuka.

4. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi ini memiliki beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut :

- a. Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialogue*)
- b. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)
- c. Komitmen Terhadap Proses (*Commitment to The Process*)
- d. Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)
- e. Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Gambar 1. 2 Model Collaborative Governance Menurut Ansell & Gash

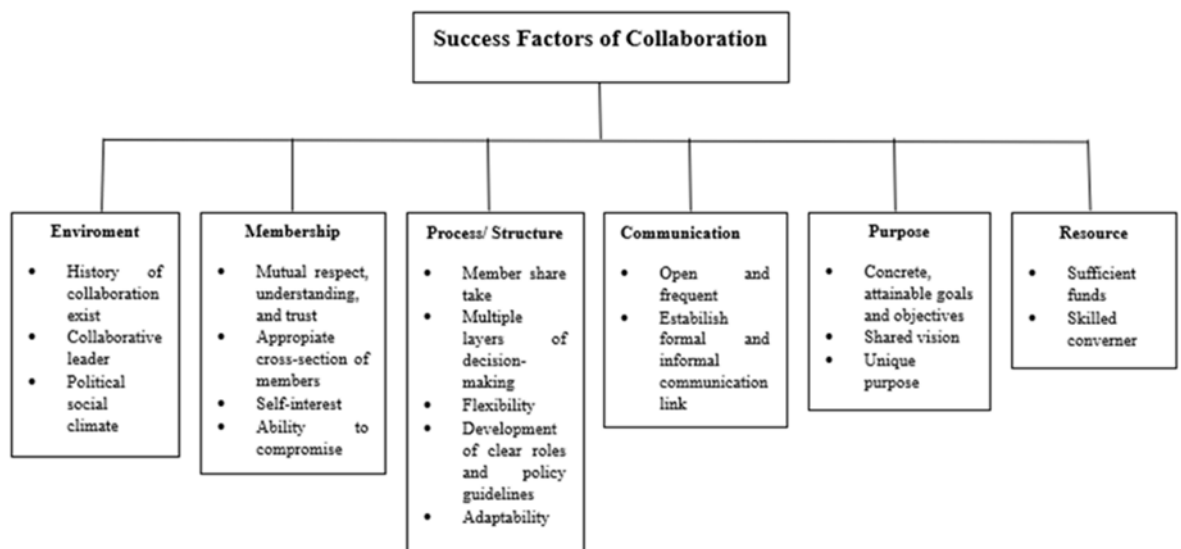


Sumber : Ansell & Gash (2008)

1.6.6 Faktor yang Mempengaruhi Collaborative Governance

Menurut Manttessich dan Monsey (dalam Astuti & Warsono, 2020) terdapat 19 faktor yang dapat menentukan keberhasilan kolaborasi dan diklasifikasikan menjadi enam kelompok, yaitu 1) lingkungan, 2) keanggotaan, 3) proses/ struktur, 4) komunikasi, 5) tujuan, dan 6) sumber daya. Klasifikasi keberhasilan kolaborasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. 3 Faktor yang Mempengaruhi Kolaborasi Menurut Mattesich & Monsey



Sumber : Mattessich & Monsey (1992)

1. Lingkungan

Lingkungan memainkan peran penting dalam proses kolaboratif karena lingkungan yang kondusif dapat menciptakan suasana yang mendukung kolaborasi. Konteks ini mencakup sejarah kolaborasi antara pemangku kepentingan, pemimpin kolaboratif, serta iklim politik atau sosial. Arah kolaborasi dapat dipengaruhi oleh sejarah kerja sama yang dapat mendorong atau menghambat proses kolaborasi, mengingat setiap pemangku kepentingan memiliki kepentingan yang berbeda dalam memfasilitasi dan memediasi proses kolaboratif serta menciptakan lingkungan kolaboratif di antara mereka. Selain itu, dinamika politik atau sosial juga sering mempengaruhi jalannya kolaborasi.

2. Keanggotaan

Keanggotaan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan suatu kolaborasi. Pada pelaksanaan kolaborasi, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat saling menghormati, memahami, dan mempercayai satu sama lain. Kolaborasi yang didasari oleh rasa saling menghormati, memahami, dan mempercayai antar pemangku kepentingan akan mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing aktor serta meningkatkan peran dan tanggung jawab, sehingga kolaborasi dapat berjalan dengan optimal.

3. Proses/ Struktur

Komponen struktur dalam kolaborasi meliputi kepemilikan bersama, pengambilan keputusan multitingkat, fleksibilitas, aturan jelas, dan kemampuan adaptasi. Kepemilikan bersama mendorong kontribusi positif dengan mengutamakan kepentingan bersama. Pengambilan keputusan bersama melibatkan semua pemangku kepentingan untuk solusi yang memuaskan. Fleksibilitas memungkinkan adaptasi terhadap situasi dinamis, sementara aturan yang jelas membantu pemahaman peran dan tanggung jawab. Kemampuan beradaptasi penting agar kolaborasi tetap efektif meski menghadapi perubahan besar.

4. Komunikasi

Komunikasi memainkan peran yang sangat penting dan menjadi kebutuhan utama dalam pelaksanaan kolaborasi, karena pada dasarnya, para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses kolaborasi membutuhkan interaksi sosial untuk membahas solusi atas masalah yang ada. Proses pemecahan masalah memerlukan komunikasi yang terbuka, jelas, dan langsung. Komunikasi yang terbuka dapat membantu menciptakan kesamaan visi dan pemahaman di antara pemangku kepentingan, sementara frekuensi komunikasi yang tinggi dapat mempererat hubungan dan meningkatkan koordinasi yang efektif. Membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan dapat dilakukan melalui komunikasi baik formal maupun informal.

5. Tujuan

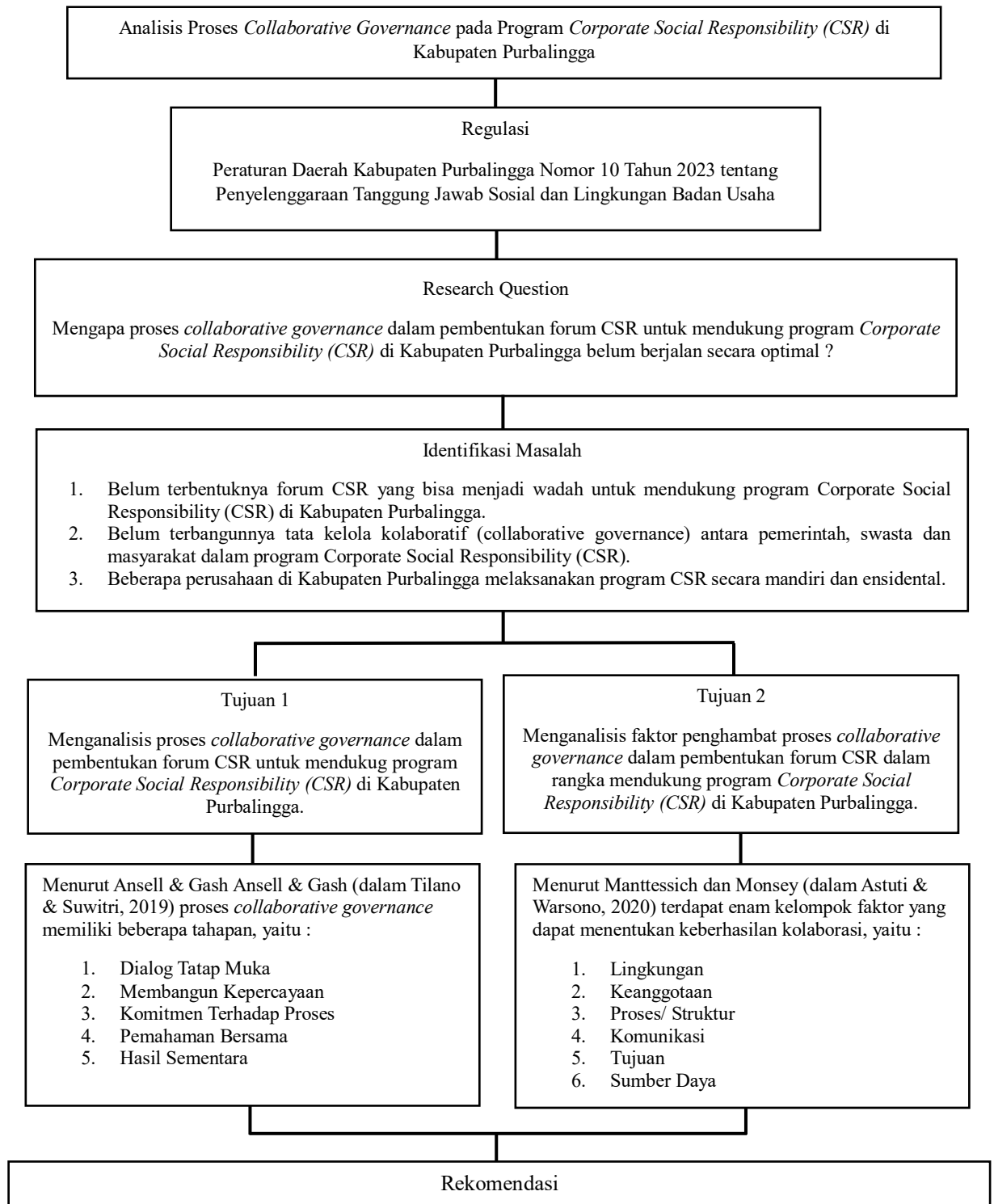
Tujuan yang jelas dan terukur, visi bersama, serta tujuan yang spesifik merupakan beberapa elemen penting untuk menentukan keberhasilan kolaborasi. Proses ini dimulai dengan adanya pemahaman yang seragam di antara pemangku kepentingan mengenai masalah yang dihadapi, yang kemudian memerlukan nilai, visi, dan tujuan kolaborasi yang tepat.

6. Sumber Daya

Sumber daya adalah elemen penting dalam pelaksanaan kolaborasi. Ketersediaan sumber daya yang cukup, terutama dalam hal modal dan sumber daya manusia, dapat menjadi faktor pendukung keberhasilan kolaborasi. Dana yang memadai memungkinkan pemangku kepentingan untuk berkembang, sehingga kontribusi mereka dalam kolaborasi dapat meningkat. Sementara itu, tenaga kerja terampil yang digabungkan dapat meningkatkan produktivitas, sehingga tugas dan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam kolaborasi dapat diselesaikan dengan hasil yang optimal.

1.7 Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 1.4 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber : Data diolah penulis (2025)

1.8 Operasional Konsep

Collaborative Governance dalam Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Purbalingga merupakan serangkaian kegiatan yang dalam prosesnya dibahas melalui *face to face dialogue* atau dialog tatap muka, *trust building* atau membangun kepercayaan, *commitment the process* atau komitmen terhadap proses, *shared understanding* atau berbagi pengertian, dan *intermediate outcomes* atau hasil sementara dari program tersebut. Penjelasan dari tiap fenomena adalah sebagai berikut :

a. Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialogue*)

Keseluruhan *collaborative governance* dibangun di atas dialog tatap muka bagi setiap stakeholders. Dialog tatap muka lebih dari sekedar negosiasi, tetapi adanya dialog tatap muka bertujuan untuk membangun kepercayaan, pemahaman bersama, adanya komitmen dalam melaksanakan proses yang diukur dari itikad negosiasi yang baik (*good faith negotiation*).

b. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Ketika melaksanakan proses kolaboratif proses kolaboratif tidak hanya sekedar melakukan negosiasi, akan tetapi juga tentang membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan. Pada proses membangun kepercayaan meliputi waktu dan komitmen jangka panjang.

c. Komitmen Terhadap Proses (*Commitment to The Process*)

Komitmen memiliki keterkaitan dengan dorongan awal untuk turut serta dalam melaksanakan proses kolaboratif. Kepercayaan merupakan

elemen penting dalam kolaborasi, sehingga komitmen bergantung pada kepercayaan dari para pemangku kepentingan dalam melihat persepektif dan kepentingan pemangku kepentingan lain.

d. Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)

Stakeholders harus saling berbagi pengertian atau pemahaman terkait dengan apa yang dapat mereka raih secara bersama-sama, hal ini bisa dilihat dari misi yang jelas (*clear mission*), melihat dan mendefinisikan masalah dengan cara yang sama (*common problem definition*), dan hasil sementara (*intermediate outcomes*).

e. Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Adanya hasil sementara menjadi hasil proses yang krusial dalam membangun kesempatan yang mengarah pada kolaborasi yang berhasil. Adanya hasil sementara dapat mendorong proses kolaboratif, membangun siklus pembangunan untuk menciptakan kepercayaan dan komitmen.

Proses *Collaborative Governance* dalam Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Purbalingga dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat yang dilihat dari faktor lingkungan, keanggotaan, proses/ struktur, komunikasi, tujuan, dan sumber daya. Penjelasan dari fenomena tersebut adalah sebagai berikut :

a. Lingkungan

Lingkungan yang kondusif penting untuk mendukung kolaborasi, dipengaruhi oleh sejarah kerja sama, peran pemimpin, dan iklim politik atau sosial. Sejarah kolaborasi dapat memperkuat atau

menghambat proses, sementara dinamika politik dan sosial turut memengaruhi jalannya kolaborasi.

b. Keanggotaan

Keanggotaan yang berhasil dalam kolaborasi ditandai dengan saling menghormati, memahami, dan mempercayai antar pemangku kepentingan, yang mempermudah pelaksanaan tugas dan meningkatkan peran serta tanggung jawab untuk mencapai kolaborasi yang optimal.

c. Proses/ Struktur

Komponen struktur kolaborasi meliputi kepemilikan bersama, pengambilan keputusan multitingkat, fleksibilitas, aturan jelas, dan kemampuan adaptasi. Kepemilikan bersama mendorong kontribusi positif dengan mengutamakan kepentingan bersama. Pengambilan keputusan bersama melibatkan semua pihak untuk solusi yang adil. Fleksibilitas memungkinkan adaptasi terhadap perubahan cepat, sedangkan aturan yang jelas membantu memahami peran dan tanggung jawab. Kemampuan beradaptasi penting agar kolaborasi tetap efektif meski menghadapi perubahan besar.

d. Komunikasi

Komunikasi sangat penting dalam kolaborasi karena memfasilitasi interaksi sosial untuk menyelesaikan masalah. Komunikasi yang terbuka, jelas, dan rutin membantu menyamakan visi, mempererat hubungan, serta meningkatkan koordinasi.

Hubungan baik dengan pemangku kepentingan dibangun melalui komunikasi formal dan informal.

e. Tujuan

Tujuan yang jelas dan terukur, visi bersama, serta tujuan yang spesifik merupakan beberapa elemen penting untuk menentukan keberhasilan kolaborasi. Proses ini dimulai dengan adanya pemahaman yang seragam di antara pemangku kepentingan mengenai masalah yang dihadapi, yang kemudian memerlukan nilai, visi, dan tujuan kolaborasi yang tepat.

f. Sumber Daya

Sumber daya adalah elemen penting dalam pelaksanaan kolaborasi. Ketersediaan sumber daya yang cukup, terutama dalam hal modal dan sumber daya manusia, dapat menjadi faktor pendukung keberhasilan kolaborasi. Dana yang memadai memungkinkan pemangku kepentingan untuk berkembang, sehingga kontribusi mereka dalam kolaborasi dapat meningkat. Sementara itu, tenaga kerja terampil yang digabungkan dapat meningkatkan produktivitas.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan dalam penelitian ini penulis berfokus pada indikator yang diambil sebagai fenomena penelitian terkait proses *Collaborative Governance* dan faktor penghambat kolaborasi dalam Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Purbalingga. Proses kolaboratif yang terdiri dari *face to face dialogue* atau dialog tatap muka, *trust building* atau membangun

kepercayaan, *commitment to the process* atau komitmen terhadap proses, *shared understanding* atau berbagi pengertian, dan intermediate outcomes atau hasil sementara, dan faktor penghambat kolaborasi yang terdiri dari lingkungan keanggotaan, proses/ struktur, komunikasi, tujuan, dan sumber daya.

1.9 Argumen Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada keingintahuan peneliti terkait proses *collaborative governance* dalam program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Purbalingga yang masih belum berjalan secara optimal hingga kini. Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi industrial yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Seiring dengan peningkatan aktivitas industri, pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* oleh badan usaha menjadi salah satu instrumen strategis yang sangat penting untuk mendukung program-program pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Namun, hingga kini proses *collaborative governance* pada program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Purbalingga masih mengalami serangkaian permasalahan. Salah satunya, yaitu masih belum adanya struktur organisasi atau kepengurusan yang jelas dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten/ Forum CSR. Permasalahan tersebut mencerminkan belum terwujudnya tata kelola kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Padahal,

optimalisasi pelaksanaan CSR menuntut adanya sinergi multipihak atau *multi-stakeholder governance*.

Melalui kemunculan berbagai permasalahan tersebut, penulis berargumen bahwa proses *collaborative governance* dalam program *Corporate Social Responsibility (CSR)* belum berjalan dengan maksimal yang dipengaruhi oleh beberapa faktor dan kondisi penghambat. Sehingga, memunculkan pertanyaan, yaitu Bagaimana proses *collaborative governance* dalam program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Purbalingga ? dan Apa saja faktor penghambat proses *collaborative governance* dalam program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Purbalingga ?. Dari rumusan masalah yang menjadi pertanyaan penelitian tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan proses *collaborative governance* yang belum maksimal dalam program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Purbalingga.

1.10 Metode Penelitian

Metode penelitian berkaitan erat dengan prosedur, alat, teknik, dan desain penelitian yang akan digunakan sebagai syarat mutlak untuk bisa melihat ke dalam suatu penelitian, Metode yang digunakan pada penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif dengan jenis penelitiannya, yaitu penelitian deskriptif yang ditunjukkan untuk menghimpun berbagai informasi atas masalah suatu gejala, fenomena, fakta, realita yang dihadapi dan dilakukan pada kondisi alamiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lokasi penelitian.

1.10.1. Tipe Penelitian

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk menerangkan pemecahan dari suatu permasalahan yang didasarkan pada kebenaran atau fakta sosial dengan menggunakan ketersediaan data-data yang ada. Desain penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan atau gambaran secara mendalam, sistematis, dan akurat mengenai proses *collaborative governance* dalam program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Purbalingga.

1.10.2. Situs Penelitian

Situs penelitian adalah lokasi yang diambil oleh peneliti untuk merekam keadaan yang sesungguhnya dari fenomena, objek, dan gejala yang diteliti guna mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan. Berdasarkan dari permasalahan yang diangkat, penelitian akan dilakukan di Kabupaten Purbalingga.

1.10.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yakni orang-orang yang dimintai keterangannya mengenai suatu fakta atau pendapat yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Moelong (2010:132) mengartikan subjek penelitian sebagai informan yang merupakan sosok dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk

memberikan suatu informasi mengenai situasi dan keadaan latar penelitian. Peneliti mengartikan subjek penelitian sebagai pelaku atau informan yang menjadi sasaran pengamatan dalam penelitian untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan oleh peneliti. Untuk mendapatkan informasi dan data dibutuhkan secara mendalam dan jelas dalam penentuan orang yang akan menjadi subjek pada penelitian yang dilakukan dengan *Teknik Purposive*.

Teknik Purposive, yaitu teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel data yang di dasarkan pada suatu pertimbangan seperti, orang dinilai dan dianggap paling mengetahui atau memahami mengenai hal yang diharapkan (Helaluddin & Wijaya, 2019:64). Pada arti lain, yaitu teknik pemilihan sampel dengan memperhatikan kriteria tertentu untuk memilih orang yang diwawancarai yang didasarkan pada informasi yang paling relevan dengan penelitian, yang terlihat dan paling berperan dalam program yang bersangkutan (Barandiaran, dkk., 2019). Penggunaan Teknik *Purposive* dalam penelitian ini dimaksudkan karena pemilihan informan dilakukan secara terencana dan sengaja didasarkan pada kriteria yang ditetapkan sebelumnya dan disesuaikan dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan, sehingga akan memberikan kemudahan bagi peneliti di dalam melakukan penelusuran situasi yang diteliti. Subjek penelitian yang dipilih dalam penelitian yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Staf Analis Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.
2. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Purbalingga
3. Head HRBP Assembly PT Sumber Graha Sejahtera

4. Manager Representative PT Herba Emas Wahidatama
5. Manager HRD GA PT Slamet Langgeng
6. HR PT Universal Fishing Gear Solutions

1.10.4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu data yang ditampilkan dalam bentuk kata, kalimat, gambar, atau skema, bukan dalam bentuk angka. Menurut Indah (dalam Adelina, 2019), jenis data ini dapat diperoleh melalui wawancara, diskusi, analisis dokumen, atau observasi yang ditulis dalam bentuk transkrip. Penelitian mengenai proses *collaborative governance* pada program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Purbalingga terkait dengan data yang dikumpulkan juga dipresentasikan dalam bentuk kalimat, skema, gambar yang didasarkan pada data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

1.10.5. Sumber Data

Arikunto (2006:144) (dalam Mukhtazar, 2020:63) mengartikan sumber data sebagai subyek dari mana data diperoleh. Terdapat 2 (dua) jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2010:137) data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan atau objek yang diteliti. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Analisis Kebijakan Bagian

Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga, Badan Usaha di Kabupaten Purbalingga, dan Masyarakat Kabupaten Purbalingga.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa buku website, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan dokumen dari sumber informan.

1.10.6. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan dari dilakukannya penelitian adalah untuk mendapatkan data dan informasi. Sugiyono (2015) menyatakan bahwa tahapan paling strategis dalam proses penelitian adalah penggunaan teknik pengumpulan data. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik yang dapat digunakan dalam mengakumulasi data penelitian melalui komunikasi dua arah untuk mendapatkan informasi dari informan terkait topik penelitian. Nasution (dalam Sugiyono, 2016) mengatakan bahwa wawancara ialah teknik pengumpulan data yang efektif untuk menemukan masalah yang harus diteliti dalam studi pendahuluan, serta mendapatkan informasi dari informan secara menyeluruh dan mendalam. Peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan menyusun dan mengajukan pertanyaan

terkait proses *collaborative governance* dan faktor penghambat dalam program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Purbalingga kepada informan, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam mengolah data. Kemudian, peneliti juga menggunakan *open-ended questions* untuk dapat memperoleh jawaban dan informasi yang lebih luas. Hal ini sesuai dengan konsep wawancara bebas terpimpin menurut Arikunto (2016) yang menyatakan bahwa wawancara dilaksanakan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas, tetapi tetap mengikuti standar wawancara yang sudah dibuat. Sehingga, pertanyaan dapat berubah dan berkembang dengan sendirinya sepanjang wawancara.

2. Dokumentasi

Studi dokumentasi menjadi pelengkap dalam teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi karena apabila didukung dengan karya tulis akademik ataupun foto data akan lebih memiliki kredibilitas yang tinggi. Dokumentasi menurut Sugiyono (2018) ialah proses pengumpulan data dan informasi dalam berbagai bentuk seperti tulisan, arsip, gambar, dokumen, dan angka serta dapat berbentuk laporan yang mendukung topik penelitian. Penelitian ini melakukan pengumpulan data dan informasi melalui arsip, jurnal, foto, karya tulis akademik, dan buku yang berhubungan dengan teori *collaborative governance* dan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Purbalingga, sehingga dapat mendukung penelitian.

1.10.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data menjadi bentuk yang mudah untuk dipahami, dimengerti, dan diinterpretasikan. Agar data yang disajikan lebih mudah dipahami, berikut langkah-langkah kegiatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dari berbagai dokumen berdasarkan kategori yang relevan dengan masalah penelitian, kemudian data dikembangkan melalui penajaman data dengan pencarian data lebih lanjut.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis melalui penggolongan, pengarahannya, dan pembuangan data yang tidak diperlukan dan mengorganisir data agar dapat dilakukan penarikan kesimpulan final. Output reduksi data akan berupa rangkuman catatan-catatan di lapangan (baik catatan awal, perluasan, ataupun penambahan).

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan serangkaian dari informasi yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, Data dapat disajikan dalam bentuk kalimat, skema/ gambar, dan tabel.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian atau langkah akhri dari kegiatan analisis. Penarikan kesimpulan bergantung pada besarnya kumpulan catatan

tentang data yang ada. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dideskripsikan sesuai dengan interview guide (pedoman wawancara) dan memiliki fungsi sebagai pelengkap atau memperkuat argumentasi dan pendapat informan yang diwawancarai.

Pada penelitian ini, proses analisis data dibantu oleh perangkat lunak Atlas.ti, yakni salah satu program *Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software (CAQDAS)* yang dikembangkan oleh Thomas Muhr sejak tahun 1993 di Technical University of Berlin. Atlas.ti berperan sebagai alat yang memfasilitasi analisis kualitatif dengan cara menyederhanakan proses pengorganisasian data, pemberian kode, pengelompokan kategori, serta penelusuran tema-tema penting dari berbagai sumber informasi, seperti transkrip wawancara, catatan observasi, dokumen, maupun bahan teks lainnya (Friese, 2019).

1.10.8. Kualitas Data

Keabsahan data menjadi konsep penting dalam sebuah penelitian, Kualitas data penelitian kualitatif harus diuji melalui keabsahannya, tujuannya agar seluruh data yang telah diperoleh di lapangan dapat dideskripsikan dan dikategorikan sesuai dengan pandangan yang sama, sehingga peneliti dapat melakukan pengecekan ulang atas temuannya dengan melakukan perbandingan dengan berbagai teori, sumber, dan metode.

Pada saat melakukan uji keabsahan data, digunakan Teknik Triangulasi. Moleong (2010:330), menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik yang

digunakan untuk memeriksa keabsahan data dengan menggunakan sesuatu diluar data untuk kepentingan pengecekan dan menjadi pembanding terhadap data-data tersebut. Terdapat 3 (tiga) jenis trianngulasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu :

1. Triangulasi sumber adalah uji validitas data dengan mengkaji data dari berbagai sumber yang berbeda.
2. Triangulasi waktu adalah pengujian data melalui sumber yang sama dengan waktu yang berbeda.
3. Triangulasi teknik adalah uji kredibilitas data melalui pengecekan data dari sumber yang sama, tetapi teknik yang berbeda.

Untuk menguji keabsahan data, jenis teknik triangulasi yang digunakan pada penelitian ini, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik, wawancara tidak hanya dilakukan dengan satu informan saja, tetapi wawancara juga dilakukan bersama informan yang berbeda yang dilakukan oleh peneliti dengan maksud untuk memperoleh informasi maupun data secara jelas, benar, dan sesuai fakta di lapangan. Kebenaran data kemudian dipastikan dengan menganalisis data hasil wawancara berdasarkan kondisi yang ada di lapangan melalui dokumentasi dan studi kepustakaan.